



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0115 / B / 14/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 BANARAN
DESA SEMPU KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 2 BANARAN" Nomor : 06/YP.TK/II/2013 Tanggal 7 Pebruari 2013
Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 2 BANARAN "
Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Andong Nomor : 421.9/031/76/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " TK PERTIWI 2 BANARAN"
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Tainan Kanak-ka nak TK PERTIWI 2 BANARAN tanggal 22 Pebruari 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada
 - Nama yayasan : PERTIWI
 - Alamat : Ngembat, Sempu, Andong Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : TK PERTIWI 2 BANARAN
 - Alamat : Ngembat, Sempu, Andong, Boyolali

Kedua

- : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

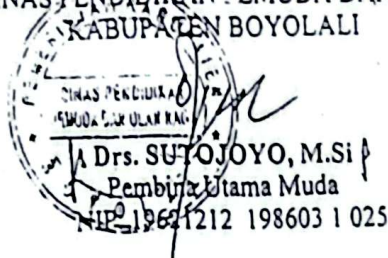
Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 16 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Andong
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PERTIWI 2 BANARAN Kec. Andong
7. Arsip